

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terbanyak. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai seluruh kegiatan atau tindakan bernuansa seksual, dengan adanya paksaan tanpa mempertimbangkan hubungan dengan pelaku dan dalam situasi apa pun (WHO, 2022). Berdasarkan payung hukum di Indonesia kekerasan seksual memiliki 9 jenis diantaranya; Pelecehan non fisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan pelecehan seksual berbasis elektronik atau lebih dikenal sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Berdasarkan WHO (2024) menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual dan setidaknya 6% dari perempuan dengan 15 tahun keatas pernah mengalami kekerasan seksual setidaknya sekali seumur hidupnya. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki payung hukum dan lembaga hukum untuk menegakkan mengenai kekerasan seksual. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan payung hukum atas kekerasan seksual di Indonesia. Walaupun demikian kekerasan seksual tetap saja terus terjadi. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 mencatat bahwa pengaduan kasus kekerasan pada perempuan

berkisar pada angka 459.094 pada lembaga keadilan dan sebesar 4371 diantaranya melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan. Angka ini mengindikasikan peningkatan yang sebelumnya sebesar 4322 kasus. Peningkatan data juga didapatkan pada pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dari 25.050 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di tahun 2022, 11.686 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual meningkat 11,6% dari tahun 2021 . Peningkatan data terus terjadi pada tahun 2023 menjadi 29.883 kasus kekerasan, 13.156 diantaranya merupakan kekerasan seksual (Kemenpppa RI, 2023)

Kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh karena beberapa faktor. Berdasarkan penelitian oleh Liyani M & Hanum F (2022) menyebutkan bahwa peningkatan kekerasan seksual disebabkan karena masyarakat masih menganggap hal-hal sepele yang dilakukannya bukan merupakan kekerasan seksual seperti *catcalling*, berkata terkait seksualitas seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja. Faktor lainnya berkaitan dengan keadaan sosial budaya, perubahan budaya yang semakin vulgar dan penggunaan media sosial (Pemasela et al., 2015). Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024 penggunaan Internet di Indonesia sebesar 221 juta jiwa dari total 278 juta penduduk Indonesia (APJII, 2024). Data ini memiliki arti bahwa 79,5% masyarakat Indonesia sudah menggunakan Internet. Internet sendiri merupakan komponen penting dalam media sosial. Indonesia menduduki peringkat ketiga di wilayah Asia-Pasifik sebagai negara dengan pengguna media sosial tertinggi setelah China dan India, dengan total pengguna hingga 167 juta pengguna (We Are Social, 2024).

Peningkatan penggunaan Media sosial mengambil andil cukup penting dalam terjadinya berbagai jenis kekerasan. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan tercatat bahwa pada tahun 2020, korban kekerasan gender berbasis *online* tercatat mencapai 940 kasus. Namun, mengalami lonjakan serius hingga naik mencapai 1.721 kasus pada tahun 2021. Hal ini selaras dalam penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan di salah satu SMA di Kota Bogor, ditemukan adanya keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan kejadian kekerasan seksual (Putri et al., 2021). Hal diatas berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan media sosial dengan bijak atau tidak. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial terjadi dengan modus operandi pelaku melakukan pendekatan dengan lawan jenis dan dijadikan target, pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan dan hadiah yang diiming-imingi pelaku terhadap korban. Pendekatan melalui media sosial ini juga kerap terjadi dengan modus pendekatan emosional secara pribadi” (Khoirunisa, D., 2022). Modus ini kerap berakhir pada kekerasan seksual secara langsung, seperti yang dilaporkan dalam berita kabar CNN Indonesia pada tanggal 24 Juli 2020 dengan *headline* “Kenalan di Media Sosial Berujung Pelecehan”. Mengabarkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual dengan diawali perkenalan antara pelaku dan korban di media sosial yaitu Facebook.

Sejatinya dalam menangani kasus kekerasan seksual, semakin cepat korban Melapor maka semakin mudah bagi pihak yang berwenang untuk mengumpulkan bukti yang bisa memberikan keadilan kepada korban. Salah satu alat bukti yang dapat menjadi kunci dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan keterangan “yang

dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik dalam keadaan hidup atau mati ataupun beberapa bagian tubuh manusia, yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah jabatannya demi kepentingan peradilan (Afandi, 2017).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan didapatkan data bahwa Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kekerasan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar di wilayah Provinsi Bali. Data ini mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19 sejak tahun 2021 hingga 2023. Namun dalam data tersebut belum didapatkan data terperinci bagaimana jumlah dan karakteristik kekerasan seksual khususnya melibatkan media sosial. Mengingat bagaimana pesatnya perkembangan bermedia sosial di kalangan masyarakat membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kekerasan seksual yang melibatkan media sosial. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Buleleng terdapat layanan untuk membuat *visum et repertum* pada IKFPJ, sehingga kini telah terhimpun berbagai data kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Dengan menelusuri *visum et repertum* korban baik pada sumber pembuatannya yaitu rekam medis kekerasan seksual ataupun *visum et repertum* secara langsung akan didapatkan pengetahuan mengenai karakteristik kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di wilayah kerja tersebut serta memberikan khalayak ramai pengetahuan mengenai kekerasan seksual secara umum sehingga masyarakat akan memiliki perhatian lebih terkait kekerasan seksual di wilayahnya. Berdasarkan hal diatas peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai “Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual dengan Keterlibatan

Media Sosial Berdasarkan *Visum et Repertum* di RSUD Buleleng Tahun 2019-2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana karakteristik kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial berdasarkan *Visum et Repertum* di RSUD Buleleng Tahun 2019-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui karakteristik kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial berdasarkan hasil *Visum et Repertum* di RSUD Buleleng Tahun 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian”

1.4.1 ‘Manfaat Teoritis

“Dari penelitian ini akan didapatkan data berupa bukti empiris mengenai karakteristik kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial berdasarkan *Visum et Repertum* di RSUD Buleleng Tahun 2019-2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti”

Mampu memberikan ilmu tambahan terkait karakteristik kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial berdasarkan *Visum et Repertum* di RSUD Buleleng Tahun 2019-2024.

b. Bagi Pemerintah dan Institusi

Dari data yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah serta institusi pengelola untuk memberikan edukasi

ataupun pertimbangan pembaharuan kebijakan guna mengatasi permasalahan yang didapat dari hasil penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini akan didapatkan informasi berupa edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial, sehingga kedepannya masyarakat diharapkan akan lebih peduli terhadap kejadian kekerasan seksual di lingkungannya.

